

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

KPT 501 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR 501 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 124/PL.01.9-BA/6108/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada setiap daerah pemilihan; Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada setiap daerah pemilihan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024
- Lamp : 13 hlm